



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan, pemanfaatan dan pemeliharaan terhadap aset daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu mengoptimalkan kekayaan daerah khususnya kendaraan/alat-alat berat milik daerah sebagai salah satu bentuk jasa usaha daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemanfaatan Kendaraan/Alat-Alat Berat Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahn Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 20; Tambahan Lembaran Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan .
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemanfaatan Kendaraan/Alat-Alat Berat adalah Pemakaian kendaraan/alat-alat berat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan atas pemakaian kendaraan/alat-alat berat.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut pemakaian prinsip karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangna Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

13. Pemungutan adalah rangkaian mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi kepada retribusi, penentuan retribusi yang terhutang, sampai pada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib serta pengawasan penyeterannya.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemanfaatan Kendaraan/Alat-Alat Berat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan/pemberian hak pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah sesuai jumlah pemakaian dan jangka waktu tertentu meliputi pemakaian kendaraan/alat-alat berat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kendaraan/alat-alat berat milik pemerintah daerah.

Pasal 5

Retribusi kendaraan/alat-alat berat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF SERTA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar..

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan atas jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik pemerintah daerah.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pada jenis kendaraan/alat-alat berat milik pemerintah daerah, jumlah pemakaian dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah dan sekitarnya;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:

N o	Nama dan Jenis Alat	Kekuatan Alat (HP)	Kapasitas	Tarif Sewa Per Unit
1	Asphalt Mixing Plant	200-250	40-60 T/Jam	473.000/Jam
2	Asphalt Finisher	40-60	4-7 Ton	87.000/Jam
3	Asphalt Sprayer	12-16	600-900 liter	27.200/Jam
4	Bulldozer	100-165	-	276.000/Jam
5	Buldozer	<165	-	380.000/Jam
6	Compressor	60-100	4000-6500 Lt/m	36.300/Jam
7	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	12-16	300-600 Liter	15.500/Jam
8	Crace	125-160	15-30 Ton	103.000/Jam
9	Drume Truck 3-4 M3	100-135	5-7 Ton	62.500/Jam
10	Drump Truck	<135	8-12 Ton	95.000/Jam

No	Nama dan Jenis Alat	Kekuatan Alat (HP)	Kapasitas	Tarif Sewa Per Unit
11	Excavator 80-140 HP	100-150	0,5-1 M3	257.000/Jam
12	Flat Bed Truck 3-4 M3	100-135	4-5 M3	65.200/Jam
13	Generator Set	24-35	15-25 KVA	14.200/Jam
14	Motor Grade >100 HP	125-180	-	288.000/Jam
15	Track Loader 75-100 HP	75-100	1.2-1.8 M3	178.500/Jam
16	Wheel Loader 1.0-1.6 M3	100-75	1.5-3M3	248.600/Jam
17	Three Wheel Roller 6-8T	50-100	6-8 Ton	53.500/Jam
18	Tandem Roller 6-8T	50-100	6-8 Ton	125.000/Jam
19	Tire Roller 8-10 T	50-100	8-10 Ton	181.000/Jam
20	Vibratory Roller 5-8 T	50-100	5-8 Ton	126.000/Jam
21	Vibratory Roller 10-14 T	80-160	10-14 Ton	186.300/Jam
22	Baby Vibratory Roller	10-30	0.5-2 Ton	109.000/Jam
23	Concrete Vibrator	2-5	-	4.5000/Jam
24	Stone Crusher	180-250	40-60T/Jam	280.000/Jam
25	Water Pump 70-100 mm	5-8	70-100mm	3.000/Jam
26	Water Tanker	100-135	3500-6000 liter	70.000/Jam
27	Pedestrian Roller	8-12	1-1.2 Ton	12.500/Jam
28	Tamper	3.5-6	0.2-0.5 Ton	8.000/Jam
29	Jack Hammer	2.5-5	-	4.000/Jam
30	Pulpy Mixer	65-80	-	45.200/Jam
31	Concrete Pump	80-120	6-10M3	42.500/Jam
32	Trailer 20 Ton	175-250	20-25 Ton	195.000/Jam
33	Pile Driver+Hammer	22-26	2-3 Ton	55.000/Jam
34	Crane on Track 35 Ton	100-145	30-35 Ton	207.000/Jam
35	Welding Set	25-50	200-300 Amp	14.500/Jam
36	Bore Pile Machine	125-175	1500-2500 M	442.000/Jam
37	Asphalt liquid Mixer	3.5-6	800-1200 Liter	4.500/Jam
38	Mini Excavator	30-45	0.05-0.16 M3	73.000/Jam

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakain kendaraan/alat-alat berat milik pemerintah daerah yang diberikan.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, atau yang ditetapkan lain oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 11

Saat pemungutan retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.
- (3) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPDORD dan /atau dokumen lainnya yang wajib dilakukan oleh wajib retribusi.
- (4) SPDORD dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (5) Berdasarkan SPDORD dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pada retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Berdasarkan SKRD dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipungut retribusi;
- (7) Bentuk, isi, formulir dan tata cara pemungutan, SDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi selaiigus dan tepat waktu.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil penerimaan retribusi diserahkan ke Kas Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dan fitagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap suatu keberadaan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksana penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Surat Keputusan atas keberadaan atau SKK dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan kembali retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan-alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menebitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XIII
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pembayaran retribusi;
- (2) Keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada lembaga sosial dan Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau *force majeure* lainnya.
- (3) Tata cara pembebasan, pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau;
 - b. adanya pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini yang penangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidik atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. memberhentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundnag-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar s setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Agustus 2009
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

USMAN SALEH